



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ERIYANTO**, Tempat/tanggal lahir: Purwokerto, 20 Februari 1971, No. Identitas: 3303062002710001, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status Kawin: Kawin Pendidikan: SLTA Alamat: Kel. Purwokerto Wetan RT 001 RW 003 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 12 Januari 2024 dibawah Nomor Register Perkara 11/Pdt.P/2024/PN Pwt Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama **ERIYANTO** lahir di Purwokerto, 20 Februari 1971 dari pasangan suami isteri yang bernama **RAMELAN** dan **SUGIARTI** sebagaimana tersebut dalam KK Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dari kecil diasuh oleh saudara pemohon bernama SUTANTO dan RIDAH;
3. Bahwa berdasarkan alasan poin 2 dan karena ketidak tahuan saudara dan orang tua Pemohon sehingga pas pembuatan Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon ERIJANTO anak laki-laki dari suami isteri bernama SUTANTO dan RIDAH;
4. Bahwa nama dan identitas orang tua Pemohon yang benar adalah bernama ERIYANTO anak laki-laki dari pasangan suami isteri bernama RAMELAN dan SUGIARTI sebagaimana Surat Keterangan Nomor 145/205/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Purwokerto Wetan;
5. Bahwa data Pemohon yang tercatat dalam ijazah Pemohon yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tertanggal 10 Juni 1992, tertulis Pemohon bernama ERIYANTO nama wali Pemohon adalah RAMELAN, pada KK Pemohon tertulis bernama ERIYANTO nama orang tua adalah RAMELAN dan SUGIARTI, dan pada KTP Pemohon, nama Pemohon tertulis ERIYANTO;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama ERIYANTO dari pasangan suami isteri bernama RAMELAN dan SUGIARTI;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah data Kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 13897/DIS/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas yang semula tercatat nama ERIJANTO anak laki-laki dari suami isteri bernama SUTANTO dan RIDAH diubah menjadi nama **ERIYANTO** lahir di Purwokerto, 20 Februari 1971 dari pasangan suami isteri yang bernama **RAMELAN** dan **SUGIARTI**;
8. Bahwa alasan Pemohon merubah data Kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk ketertiban administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah data Kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 13897/DIS/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas yang semula tercatat nama ERIJANTO anak laki-laki dari suami isteri bernama SUTANTO dan RIDAH diubah menjadi nama **ERIYANTO** lahir di Purwokerto, 20 Februari 1971 dari pasangan suami isteri yang bernama **RAMELAN** dan **SUGIARTI**;
3. *Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat Perubahan data Pemohon kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dalam bentuk fotokopi bermaterai cukup dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda oleh Pemohon, sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk ERIYANTO, Nomor Induk Kependudukan 3303062002710001;

P-2 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran ERIJANTO, Nomor 13897/DIS/1996, yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 1996 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Banyumas;

P-3 : Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3303060508070124, nama Kepala Keluarga ERIYANTO;

P-4 : Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Santo Agustinus Purbalingga, Nomor 03 OB og 0543411;

P-5 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor 145/205//2024 yang dikeluarkan Lurah Purwokerto Wetan;

P-6 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 426/W/1956 antara TAN, PEK LAN dan TAN, GOAT LAN, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga;

P-7 : Fotokopi dari asli Lampiran Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/u/Kep.12/1966 dari nama TAN, PEK LAN menjadi RAMELAN dan dari nama TAN, GOAT LAN menjadi SUGIARTI;

P-8 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLH/51//2024/POLSEK PURWOKERTO TIMUR tertanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya yaitu:

## 1. Saksi **LANY**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pembetulan nama Pemohon dan orang tua Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari ERIJANTO anak laki-laki dari suami isteri bernama SUTANTO dan RIDAH diubah menjadi, ERIYANTO anak laki-laki dari pasangan suami isteri bernama RAMELAN dan SUGIARTI;
- Bahwa Pemohon terlahir bernama ERIYANTO anak laki-laki dari pasangan suami isteri bernama RAMELAN dan SUGIARTI sebagaimana yang tertera

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Keterangan Nomor 145/205/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Purwokerto Wetan, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Santo Agustinus Purbalingga, Nomor 03 OB og 0543411;

- Bahwa nama Ayah Pemohon di dalam ijazah milik Pemohon tertulis RAMELAN, dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama orang tua RAMELAN dan SUGIARTI;
- Bahwa Pemohon sewaktu kecil telah diasuh oleh saudaranya, sehingga terjadi kesalahan penacatatan nama Pemohon dan orang tua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan membetulkan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Pemohon karena untuk ketertiban administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

## 2. Saksi **RINA IKAYANTIRIYANTO**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari ERIJANTO anak laki-laki dari suami isteri bernama SUTANTO dan RIDAH diubah menjadi, ERIYANTO anak laki-laki dari pasangan suami isteri bernama RAMELAN dan SUGIARTI;
- Bahwa orang tua Pemohon yang asli adalah TAN, PEK LAN yang diganti menjadi RAMELAN dan TAN, GOAT LAN diganti menjadi SUGIARTI;
- Bahwa nama SUTANTO dan RIDAH yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah nama saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon terlahir bernama ERIYANTO anak laki-laki dari pasangan suami isteri bernama RAMELAN dan SUGIARTI sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Nomor 145/205/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Purwokerto Wetan, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Santo Agustinus Purbalingga, Nomor 03 OB og 0543411;
- Bahwa Pemohon sewaktu kecil telah diasuh oleh saudaranya bernama SUTANTO dan RIDAH, sehingga pada saat pembuatan Akta Kelahiran terjadi kesalahan penacatatan nama Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan membetulkan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena untuk ketertiban administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan data Pemohon yang sebenarnya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu ERIJANTO anak laki-laki dari suami isteri bernama SUTANTO dan RIDAH diubah menjadi nama **ERIYANTO** anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama **RAMELAN** dan **SUGIARTI**;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonan sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi, telah pula disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan dan telah dimaterai secukupnya, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah dan ibu bernama RAMELAN dan SUGIARTI;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;
4. Bahwa Pemohon terlahir bernama **ERIYANTO**;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan membetulkan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis ERIJANTO anak laki-laki dari suami isteri bernama SUTANTO dan RIDAH diubah menjadi nama **ERIYANTO** anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama **RAMELAN** dan **SUGIARTI**;
6. Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon agar nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon tercatat dengan nama dan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya yaitu **ERIYANTO** anak laki-laki dari pasangan suami isteri

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **RAMELAN** dan **SUGIARTI** dan ketertiban administrasi dengan data yang benar sesuai dengan KK, ijazah sekolah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 43, angka 1, menentukan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis ERIJANTO anak laki-laki dari suami isteri bernama SUTANTO dan RIDAH diubah menjadi nama **ERİYANTO** anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama **RAMELAN** dan **SUGIARTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa pembetulan akta

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Selanjutnya ayat (2), dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil;
- dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", sehingga dengan mempertimbangkan adanya keterbatasan peraturan penundang-undangan, serta demi keadilan, yang dengan sendirinya akan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon serta kemanfaatan agar Pemohon dapat mendapatkan haknya untuk memperoleh akta kelahiran yang benar dan dengan isi akta yang menerangkan keadaan yang sebenarnya, maka Hakim berpendapat pembetulan Akta Kelahiran Pemohon karena kesalahan redaksional dapat dilakukan, namun kesalahan redaksional yang dimaksud dalam perkara permohonan ini adalah tidak hanya terbatas terhadap kesalahan penulisan huruf dan/atau angka tapi sampai kepada penulisan nama dan orang tua yang sebenarnya yang menerangkan keadaan yang sebenarnya, yaitu pembetulan nama dan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya, yang semula dalam Akta Kelahiran Pemohon, tertulis ERIJANTO anak laki-laki dari suami isteri bernama SUTANTO dan RIDAH diubah menjadi nama **ERİYANTO** anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama **RAMELAN** dan **SUGIARTI**, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk terlaksananya penetapan ini maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan tentang pembetulan bulan dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta lalu diterbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan dicabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 71 ayat (1) (berikut penjelasannya), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah data Kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 13897/DIS/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas yang semula tercatat nama ERIJANTO anak laki-laki dari suami isteri bernama SUTANTO dan RIDAH diubah menjadi nama ERIYANTO lahir di Purwokerto, 20 Februari 1971 dari pasangan suami isteri yang bernama RAMELAN dan SUGIARTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat Perubahan data Pemohon kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2024**, oleh **Melcky Johny Otoh, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pwt, tanggal 12 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Agus Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Agus Purnomo, S.H.**

**Melcky Johny Otoh, S.H.**

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,00
  - Biaya PNBP : Rp 10.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)